

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jl. Pahlawan No.19, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211 67211
0335421962

dppakb.probolinggokota.go.id

Pelayanan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No. SK :

Persyaratan

1. Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau pendamping dari korban datang dengan persyaratan sebagai berikut:
2. surat keterangan bila korban dirujuk dari institusi atau lembaga lain
3. mengisi surat pernyataan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
4. mengisi formulir yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Jl. Pahlawan No.19, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211 67211
0335421962

dpppakb.probolinggokota.go.id



Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



1. Korban/Pendamping datang ke P2TP2A dan mengisi buku tamu. 2. Korban/Pendamping mengisi formulir yang tersedia. • Korban Menyampaikan Kronologi kejadian dan petugas mencatat kronologi kejadian yang disampaikan korban. • Rujukan pelayanan bagi korban ke pelayanan kesehatan, psikologis, hukum, sosial dan ekonomi. ? Petugas memberikan konseling • Pelayanan Rujukan : ? Pelayanan Bidang Kesehatan dan Psikologi (Kesehatan Fisik dan / atau Kesehatan Jiwa) di RSUD Dr Moch Saleh dan RSU Jiwa yang ditunjuk. ? Pelayanan Bidang Hukum di UPPA Polresta Probolinggo, bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh PosBanKum (Pos Bantuan Hukum). ? Pelayanan Bidang Sosial oleh pendamping kerohanian sesuai agama yang dianut korban serta rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial oleh Dinsos Kota Probolinggo. ? Pelayanan Bidang Ekonomi oleh SKPD terkait Rujukan Pelayanan bagi korban ke pelayanan kesehatan, Psikologis, Hukum, Sosial, dan Ekonomi. • Keterangan : Korban dan / atau pendampingan ke pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan anak untuk melaporkan kejadian yang menimpa korban dengan membawa identitas, dari keterangan korban kemudian petugas menentukan jenis pelayanan Bidang kesehatan dan Psikologi (kesehatan fisik dan / atau kesehatan jiwa) di rujuk ke RSUD DR Moch Saleh dan RS Jiwa yang ditunjuk; Jika memerlukan penanganan kasus hukum akan dirujuk ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UUPA) Polresta Probolinggo ; Jika Kasus melibatkan anak sebagai pelaku dan membutuhkan bantuan hukum di rujuk Pos Ban Kum (Pos Bantuan Hukum) ; Jika Membutuhkan pelayanan bidang sosial dirujuk ke pendamping kerohanian sesuai agama yang dianut korban; Jika membutuhkan rehabilitasi sosial dirujuk ke Dinsos Lota Probolinggo dan Jika membutuhkan Pelayanan bidang ekonomi dirujuk ke SKPD

Waktu Penyelesaian

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jl. Pahlawan No.19, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211 67211
0335421962

dpppakb.probolinggokota.go.id

3 Hari kerja
Waktu Penyelesaian
Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Tidak Dikenakan Biaya/Gratis

Produk Pelayanan

1. Penanganan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang meliputi

Pengaduan Layanan

Sarana Pelayanan Pengaduan, Sarana dan Masukan Melalui media:

1. Kotak Saran dan keluhan, yang disediakan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan anak.
2. Telepon (0335) 5893529;
- 3.Sms ke pengelola pelayanan pengaduan dan keluhan 08113500452
4. Email : pptkotaprobolinggo@gmail.com
- 5.Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 3 hari sejak diterimanya aduan melalui tahapan sebagai berikut:

- Klarifikasi Pengaduan;
- Koordinasi Internal;
- atau Koordinaasi Internal;
- Tindak Lanjut dan Solusi Permasalahan.